

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ALOR
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 2401

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 3 (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 18 (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas rumah potong hewan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 28 (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 33 (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. pemakaian tanah; b. pemakaian bangunan/gedung; c. pemakaian tanah dan bangunan; d. pemakaian kendaraan bermotor dan/atau alat berat; e. pemakaian kendaraan dinas; f. pemakaian jembatan timbang; g. tempat pencucian kendaraan; h. LPPL Radio Alor (RSPK); i. peralatan shooting;	Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 3 (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi: a. pemakaian tanah; b. pemakaian bangunan/gedung; c. pemakaian tanah dan bangunan; d. pemakaian kendaraan bermotor dan/atau alat berat; (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon/pipa air di tepi jalan umum.	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah seyogianya hanya dipungut terhadap kekayaan daerah yang bersifat mendukung tugas dan fungsi pemerintahan, tingkat pemanfaatannya belum optimal, dan belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 1 AJ

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>j. tenaga listrik;</p> <p>k. perlengkapan; dan</p> <p>l. alat-alat sound sistem dan teknologi informasi.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon/pipa air di tepi jalan umum.</p> <p>(4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menikmati kekayaan daerah.</p> <p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menikmati kekayaan daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p>	<p>2. Jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah tercantum dalam penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009, yaitu, penyewaan tanah, bangunan, ruangan, laboratorium, kendaraan bermotor.</p> <p>3. Dengan demikian, pemakaian kendaraan dinas, jembatan timbang, tempat pencucian kendaraan, LPPL Radio Alor (RSPK), peralatan shooting, tenaga listrik, perlengkapan, Alat-alat Sound Sistem dan teknologi Informasi bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>4. Ketentuan mengenai subjek dan wajib retribusi seyogianya diatur dalam pasal tersendiri.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. di tempat pemotongan; b. pelayanan kesehatan hewan; c. pelayanan program inseminasi buatan; d. pelayanan laboratorium kesehatan dan kesmaret; e. pelayanan laboratorium kesehatan hewan; f. kesehatan hewan; g. pemeriksaan klinis; h. pengobatan dan vaksinasi ternak besar (sapi, kerbau dan kuda); i. pengobatan dan vaksinasi ternak kecil (babi, kambing dan domba); j. pengobatan dan vaksinasi ternak unggas; k. pengobatan dan vaksinasi hewan kesayangan (anjing, kucing dan kelinci); l. pemeriksaan Visum Et Repertum/Otopsi/Nekropsi; dan m. kunjungan di luar Klinik Hewan. <p>(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.</p> <p>(4) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan.</p> <p>(5) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 18 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan di tempat pemotongan; b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong; c. pemeriksaan daging setelah dipotong. <p>(3) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.</p> <p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Rumah Potong Hewan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 134 UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Jenis pelayanan di RPH agar mengacu pada Permentan Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant). 3. Ketentuan mengenai subjek dan wajib retribusi seyogianya diatur dalam pasal tersendiri.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Tempat Rekreasi; B. Pengamatan Dugong; <ul style="list-style-type: none"> a. lokal; b. nusantara; dan c. manca negara. C. Pemakaian sarana/fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> a. MCK, Air bersih; b. gasaeblo besar; c. gasebo kecil; d. shower; e. ban berenang; f. wc dan kamar tukar; g. panggung kesenian; h. komedi putar horisontal; i. komedi putar vertikal; j. playground set (sarana mainan anak); k. kano (perahu); l. sepeda air; m. kereta kelinci; n. banana boat; o. jet sky; p. pelabuhan marina / jetty; q. mooring bouy; r. tenda ringging; s. soundsystem; t. tempat permandian/kolam renang/air terjun; 	<p>Ketentuan Pasal 28 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Tempat Rekreasi; B. Pengamatan Dugong; <ul style="list-style-type: none"> a. lokal; b. nusantara; dan c. manca negara. C. Pemakaian sarana/fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> a. MCK, Air bersih; b. gasaeblo besar; c. gasebo kecil; d. shower; e. ban berenang; f. wc dan kamar tukar; g. panggung kesenian; h. komedi putar horisontal; i. komedi putar vertikal; j. playground set (sarana mainan anak); k. kano (perahu); l. sepeda air; m. kereta kelinci; n. banana boat; o. jet sky; p. pelabuhan marina / jetty; q. mooring bouy; r. tenda ringging; s. soundsystem; 	<p>1. Legal drafting disempurnakan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>1) anak; dan 2) dewasa.</p> <p>D. Diving, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Diving: <ul style="list-style-type: none"> 1) diving; 2) pin (Leave Boat); b. Fishing; c. Peralatan Selam (Diving): <ul style="list-style-type: none"> 1) kompressor; 2) tank; 3) regulator; 4) Bouyancy Compensation Device (BCD); 5) Weight belt (W. belt); 6) masker; 7) wetsuit; 8) boot; 9) fins; 10) senter selam; 11) gear bag; dan 12) Snorkel. E. Tempat olahraga, terdiri dari lapangan tenis, lapangan bola voly, lapangan sepak bola/ruang stadion utama, lapangan/stadion mini, lapangan bulu tangkis, lapangan bola basket, ring tinju, sepak takraw, pusat kebugaran/fitness center. <p>(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran. Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga.</p>	<p>t. tempat permandian/kolam renang/air terjun:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) anak; dan 2) dewasa. <p>D. Diving, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Diving: <ul style="list-style-type: none"> 1) diving; 2) pin (Leave Boat); b. Fishing; c. Peralatan Selam (Diving): <ul style="list-style-type: none"> 1) kompressor; 2) tank; 3) regulator; 4) Bouyancy Compensation Device (BCD); 5) Weight belt (W. belt); 6) masker; 7) wetsuit; 8) boot; 9) fins; 10) senter selam; 11) gear bag; dan 12) Snorkel. E. Tempat olahraga, terdiri dari lapangan tenis, lapangan bola voly, lapangan sepak bola/ruang stadion utama, lapangan/stadion mini, lapangan bulu tangkis, lapangan bola basket, ring tinju, sepak takraw, pusat kebugaran/fitness center. <p>(4) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(6) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga.</p>	<p>2. Ketentuan mengenai subjek dan wajib retribusi seyoginya diatur dalam pasal tersendiri.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. benih/bibit hasil tanaman pangan hortikultura; b. benih/bibit tanaman kehutanan; c. bibit peternakan; d. benih/bibit perikanan; dan e. Penjualan usaha Produksi Pemerintah Daerah lainnya. <p>(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.</p> <p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.</p> <p>(6) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 33 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. benih/bibit hasil tanaman pangan hortikultura; b. benih/bibit tanaman kehutanan; c. bibit peternakan; d. benih/bibit perikanan; dan e. Penjualan usaha Produksi Pemerintah Daerah lainnya. <p>(4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi usaha daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan</p>	<p>1. Legal drafting disempurnakan.</p> <p>2. Ketentuan mengenai subjek dan wajib retribusi seyoginya diatur dalam pasal tersendiri</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.	
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menikmati kekayaan daerah.</p> <p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.</p> <p>(4) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menikmati kekayaan daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.</p> <p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan.</p> <p>Ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan mengenai subjek dan wajib retribusi seyoginya diatur dalam pasal tersendiri</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah;</p> <p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.</p>	<p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga.</p> <p>Ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi usaha daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.</p>	
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran I STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p>	<p>Ketentuan Lampiran I disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Lampiran I STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p>	<p>1. Pemakaian tanah untuk operasional jaringan telekomunikasi seluler/GMD dan jaringan fiber optik tidak mengubah fungsi tanah tersebut, sehingga dikecualikan sebagai objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		No	Jenis Objek Retribusi	Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan	Harga (Rp)		
		1	Pemakaian Tanah	a. Untuk tempat tinggal	500/bulan/M ²	1	Pemakaian Tanah
				b. Untuk Usaha Dagang :			
				1. Kios dan Rumah Makan/tempat	750/bulan/M ²		
				2. Toko Besar/Unit	2.500/bulan/M ²		
				3. Rumah Toko (Ruko)	2.000/bulan/M ²		
		2	Bangunan/ Gedung	c. Untuk kegiatan administrasi kantor BUMN, BUMD	500/bulan/M ²	2	Bangunan/ Gedung
				d. Untuk Operasional Jaringan Telekomunikasi Selular/GMD dan Jaringan Fiber Optik	5.000/M ²		
				e. Untuk kegiatan lainnya	500/ bulan/M ²		
				a. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil, untuk jangka waktu sampai dengan s/d 5 (lima) hari.	200/Kg/hari		
		3	Pemakaian Tanah dan Bangunan	b. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil untuk jangka waktu > 5 (lima) hari.	250/Kg/hari	3	Pemakaian Tanah dan Bangunan
				c. Untuk kegiatan tertentu	150.000/ hari		
				a. Tempat tinggal	1.500/ M ² /bulan		
		4	Pemakaian kendaraan bermotor dan/atau alat berat	b. Kegiatan usaha lainnya	2.000/ M ² /bulan	4	Pemakaian kendaraan bermotor dan/atau alat berat
				a. Dump Truck Mitsubishi	1.000.000/hari		
				b. Dump Truck Hino FC 141.KA-5 Ton	900.000/hari		
				c. Dump Truck Isuzu NPR. 59 GK-3,5 Ton	800.000/hari		
				d. Bullduser Cater Pilar B6C-125 HP	250.000/jam		
					250.000/jam		

M

9

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>e. Bullduser Fiat Alias FD.9-100 HP 250.000/jam</p> <p>f. Mesin Gilas, brata MG.6;MV 6 P. 6-8 Ton 100.000/jam</p> <p>g. Tandem Roller, brata.MGB 7. 6-8 Ton 125.000/jam</p> <p>h. Truck Tangki Air, toyota Dyna, B-43. 400 ltr 750.000/hari</p> <p>i. Truck Tangki minyak, toyota Dyna, B-43. 400 ltr 1.000.000/hari</p> <p>j. Stone Cruser. Bukaka Golden Star BGS, 30, 30 ton 375.000/jam</p> <p>k. Wheel Loader. Bumar L-201, 1.2 M³ 250.000/jam</p> <p>l. Motor Grader Linnhoff. MG-200-1,75 HP 250.000/jam</p> <p>m. Asphalt Sprayer, Hottas. 125 ltr 100.000/jam</p> <p>n. Kompressor. Atlas Copco, 125 ltr 100.000/jam</p> <p>o. Vibrater Roller, bratta MCB 1,2 ton 250.000/jam</p> <p>p. Concrete Mixer, Golden Star, SM 125.125 ltr 150.000/jam</p> <p>q. Butas Crusser, Golden Star 150.000/jam</p> <p>r. Paddle Mixer 100.000/jam</p> <p>s. Vibrator Rammer 150.000/jam</p> <p>t. Pan Mixer 100.000/jam</p> <p>u. Exafator Caterpilar 320c.1.0 M³ 400.000/jam</p> <p>v. Vibrator Reller Caterpilar 250.000/jam</p> <p>w. Wheel Loader, Caterpillar, 9204 Gz, 1,2 250.000/jam</p> <p>x. Trailler Treononton Mitsubishi, Fuso 220 PS 400.000/jam</p> <p>y. Breaker Exafator 700.000/jam</p>	<p>e. Bullduser Fiat Alias FD.9-100 HP 100.000/jam</p> <p>f. Mesin Gilas, brata MG.6;MV 6 P. 6-8 Ton 125.000/jam</p> <p>g. Tandem Roller, brata.MGB 7. 6-8 Ton 750.000/hari</p> <p>h. Truck Tangki Air, toyota Dyna, B-43. 400 ltr 1.000.000/hari</p> <p>i. Truck Tangki minyak, toyota Dyna, B-43. 400 ltr 375.000/jam</p> <p>j. Stone Cruser. Bukaka Golden Star BGS, 30, 30 ton 250.000/jam</p> <p>k. Wheel Loader. Bumar L-201, 1.2 M³ 250.000/jam</p> <p>l. Motor Grader Linnhoff. MG-200-1,75 HP 100.000/jam</p> <p>m. Asphalt Sprayer, Hottas. 125 ltr 100.000/jam</p> <p>n. Kompressor. Atlas Copco, 125 ltr 250.000/jam</p> <p>o. Vibrater Roller, bratta MCB 1,2 ton 150.000/jam</p> <p>p. Concrete Mixer, Golden Star, SM 125.125 ltr 150.000/jam</p> <p>q. Butas Crusser, Golden Star 100.000/jam</p> <p>r. Paddle Mixer 150.000/jam</p> <p>s. Vibrator Rammer 100.000/jam</p> <p>t. Pan Mixer 400.000/jam</p> <p>u. Exafator Caterpilar 320c.1.0 M³ 250.000/jam</p> <p>v. Vibrator Reller Caterpilar 250.000/jam</p> <p>w. Wheel Loader, Caterpillar, 9204 Gz, 1,2 400.000/jam</p> <p>x. Trailler Treononton Mitsubishi, Fuso 220 PS 700.000/jam</p> <p>y. Breaker Exafator 300.000/jam</p>	<p>5. Dengan demikian, pemakaian kendaraan dinas, jembatan timbang, tempat pencucian kendaraan, LPPL Radio Alor (RSPK), peralatan shooting, tenaga listrik, perlengkapan, Alat-alat Sound Sistym dan teknologi Informasi.bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>6. Satuan retribusi pada struktur tarif disempurnakan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		z. Breaker aa. Mobil Informasi Keliling : - Dalam Kota - Luar Kota bb. Mobil Lintas Kecamatan - Truck - Pick Up L 300 cc. Kendaraan Bermotor Laut - Motor Laut - Speed Boat	300.000/jam 250.000/ 5 titik strategis 500.000/5 titik strategis 1.000.000/bulan 500.000/bulan 2.000.000/bulan 500.000/sekali		z. Breaker aa. Mobil Informasi Keliling : - Dalam Kota - Luar Kota bb. Mobil Lintas Kecamatan - Truck - Pick Up L 300 cc. Kendaraan Bermotor Laut - Motor Laut - Speed Boat	300.000/jam 250.000/ 5 titik strategis 500.000/5 titik strategis 1.000.000/bulan 500.000/bulan 2.000.000/bulan 500.000/sekali				
5	Retribusi Pemakaian Kendaraan Dinas	a. Kendaraan Dinas Roda Dua/Unit b. Kendaraan Dinas Roda Empat/Unit	10.000/bulan 25.000/bulan							
6	Pemakaian Jembatan Timbang	Kelebihan muatan dikenakan denda	10% dari tarif muatan							
7	Tempat Peneucian Kendaraan	a. Kendaraan Roda Dua/Unit b. Kendaraan Roda Empat/unit c. Kendaraan Roda Enam/Unit	5.000/1 kali Guei 25.000/1 kali Guei 50.000/1 kali Guei							
8	LPPL Radio Aler (RSPK)	a. Kartu-Kartu — Pilihan Pendengar — Berita Keluarga/berita-duka — Pengumuman pelayanan Penerangan/ Pelayaran/BUMN/BUMD/SKP D	1.000/kartu/agu 2.500/3 kali baca 10.000/3 kali baca							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																		
		<p>b. Iklan-Iklan</p> <table> <tr> <td>1. Kontrak / 3 menit x 4 kali x sehari:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> - Kontrak 1 minggu</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td> - Kontrak 2 minggu</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td> - Kontrak 1 bulan</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>2. Kontrak per 5 menit x 4 x sehari:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> - Kontrak 1 minggu</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td> - Kontrak 2 minggu</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td> - Kontrak 1 bulan</td> <td>450.000</td> </tr> <tr> <td>3. Kontrak per menit x 4 x sehari:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> - Kontrak 1 minggu</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td> - Kontrak 2 minggu</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td> - kontrak 1 bulan</td> <td>750.000</td> </tr> </table> <p>9 Peralatan Shooting</p> <table> <tr> <td>a. Shooting</td> <td>250.000/sekali pakai</td> </tr> <tr> <td>b. Rekaman CD</td> <td>50.000/keping</td> </tr> </table> <p>10 Tenaga Listrik</p> <table> <tr> <td>1. Listrik Tenaga Surya</td> <td>6.000/unit/bulan</td> </tr> <tr> <td>2. Listrik Tenaga Diesel</td> <td>6.000/unit/bulan</td> </tr> <tr> <td>3. Listrik Tenaga Hidro</td> <td>6.000/unit/bulan</td> </tr> </table> <p>11 Perlengkapan</p> <table> <tr> <td>1. Sewa Tenda</td> <td>200.000/hari</td> </tr> <tr> <td>2. SSB</td> <td>5.000/berita</td> </tr> </table> <p>12 Alat-alat Sound Sistym dan teknologi Informasi</p> <table> <tr> <td>1. Sound System</td> <td>250.000/hari</td> </tr> <tr> <td>2. Sewa komputer untuk pendidikan</td> <td>250.000/paket</td> </tr> <tr> <td>3. Sewa komputer design/graphys</td> <td>5.000/jam</td> </tr> <tr> <td>4. Sewa komputer pengetikan biasa</td> <td>2.500/jam</td> </tr> <tr> <td>5. Sewa komputer pengetikan tabel</td> <td>2.500/jam</td> </tr> <tr> <td>6. Cetak (print)</td> <td>1.500/Halaman</td> </tr> </table>	1. Kontrak / 3 menit x 4 kali x sehari:		- Kontrak 1 minggu	100.000	- Kontrak 2 minggu	200.000	- Kontrak 1 bulan	350.000	2. Kontrak per 5 menit x 4 x sehari:		- Kontrak 1 minggu	150.000	- Kontrak 2 minggu	300.000	- Kontrak 1 bulan	450.000	3. Kontrak per menit x 4 x sehari:		- Kontrak 1 minggu	250.000	- Kontrak 2 minggu	500.000	- kontrak 1 bulan	750.000	a. Shooting	250.000/sekali pakai	b. Rekaman CD	50.000/keping	1. Listrik Tenaga Surya	6.000/unit/bulan	2. Listrik Tenaga Diesel	6.000/unit/bulan	3. Listrik Tenaga Hidro	6.000/unit/bulan	1. Sewa Tenda	200.000/hari	2. SSB	5.000/berita	1. Sound System	250.000/hari	2. Sewa komputer untuk pendidikan	250.000/paket	3. Sewa komputer design/graphys	5.000/jam	4. Sewa komputer pengetikan biasa	2.500/jam	5. Sewa komputer pengetikan tabel	2.500/jam	6. Cetak (print)	1.500/Halaman		
1. Kontrak / 3 menit x 4 kali x sehari:																																																						
- Kontrak 1 minggu	100.000																																																					
- Kontrak 2 minggu	200.000																																																					
- Kontrak 1 bulan	350.000																																																					
2. Kontrak per 5 menit x 4 x sehari:																																																						
- Kontrak 1 minggu	150.000																																																					
- Kontrak 2 minggu	300.000																																																					
- Kontrak 1 bulan	450.000																																																					
3. Kontrak per menit x 4 x sehari:																																																						
- Kontrak 1 minggu	250.000																																																					
- Kontrak 2 minggu	500.000																																																					
- kontrak 1 bulan	750.000																																																					
a. Shooting	250.000/sekali pakai																																																					
b. Rekaman CD	50.000/keping																																																					
1. Listrik Tenaga Surya	6.000/unit/bulan																																																					
2. Listrik Tenaga Diesel	6.000/unit/bulan																																																					
3. Listrik Tenaga Hidro	6.000/unit/bulan																																																					
1. Sewa Tenda	200.000/hari																																																					
2. SSB	5.000/berita																																																					
1. Sound System	250.000/hari																																																					
2. Sewa komputer untuk pendidikan	250.000/paket																																																					
3. Sewa komputer design/graphys	5.000/jam																																																					
4. Sewa komputer pengetikan biasa	2.500/jam																																																					
5. Sewa komputer pengetikan tabel	2.500/jam																																																					
6. Cetak (print)	1.500/Halaman																																																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																																																
			7. Sewa Jaringan Internet 8. Sewa koneksi: - LAN - wearless: -) Umum/SKPD -) Sekolah	5.000/jam 500.000/bulan 750.000/bulan 500.000/bulan																																																																			
		Pasal 22 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Lampiran II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	No	Jenis pungutan	Satuan	Tarif (Rp)	<p>Ketentuan Lampiran II disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis pungutan</th><th>Satuan</th><th>Tarif (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>DITEMPAT PEMOTONGAN</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Biaya Tempat Pemotongan</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a.</td><td>Ternak Besar (sapi, kerbau)</td><td>Ekor</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)</td><td>Ekor</td><td>7.500</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Biaya Pemeriksaan Antemortem :</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a.</td><td>Ternak Besar (sapi, kerbau)</td><td>Ekor</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)</td><td>Ekor</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Biaya pemeriksaan kebuntingan ternak:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a.</td><td>Ternak Besar (sapi, kerbau)</td><td>Ekor</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)</td><td>Ekor</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Biaya pemeriksaan postmortem :</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a.</td><td>Ternak Besar (sapi, kerbau)</td><td>Ekor</td><td>7.500</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)</td><td>Ekor</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Jasa Kebersihan Rumah Potong Hewan :</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a.</td><td>Ternak Besar (sapi, kerbau)</td><td>Ekor</td><td>7.500</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis pungutan	Satuan	Tarif (Rp)	A	DITEMPAT PEMOTONGAN			1.	Biaya Tempat Pemotongan			a.	Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000	b.	Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	7.500	2.	Biaya Pemeriksaan Antemortem :			a.	Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000	b.	Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000	3.	Biaya pemeriksaan kebuntingan ternak:			a.	Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	15.000	b.	Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	10.000	4.	Biaya pemeriksaan postmortem :			a.	Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500	b.	Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000	5.	Jasa Kebersihan Rumah Potong Hewan :			a.	Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500
No	Jenis pungutan	Satuan	Tarif (Rp)																																																																				
A	DITEMPAT PEMOTONGAN																																																																						
1.	Biaya Tempat Pemotongan																																																																						
a.	Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000																																																																				
b.	Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	7.500																																																																				
2.	Biaya Pemeriksaan Antemortem :																																																																						
a.	Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000																																																																				
b.	Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000																																																																				
3.	Biaya pemeriksaan kebuntingan ternak:																																																																						
a.	Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	15.000																																																																				
b.	Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	10.000																																																																				
4.	Biaya pemeriksaan postmortem :																																																																						
a.	Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500																																																																				
b.	Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000																																																																				
5.	Jasa Kebersihan Rumah Potong Hewan :																																																																						
a.	Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500																																																																				



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000		b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000		
		6. Jasa Kebersihan Kandang Penampung :				6. Jasa Kebersihan Kandang Penampung :				
		a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	5.000		c. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	5.000		
		b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	2.500		d. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	2.500		
		7. Jasa Pemakaian Air Dan Listrik	Ekor	10.000		7. Jasa Pemakaian Air Dan Listrik	Ekor	10.000		
		8. Transportasi Pengangkutan Daging	Ekor	15.000		8. Transportasi Pengangkutan Daging	Ekor	15.000		
		9. Administrasi								
		a. Biaya untuk ternak besar betina		100.000						
		b. Biaya untuk ternak besar jantan		85.000						
		c. Biaya untuk ternak kecil (jantan betina)		75.000						
	B	PELAYANAN KESEHATAN HEWAN								
		1. Tindakan Medis Ringan								
		a. Debriendmen	Ekor	10.000						
		b. Cabut Gigi	Ekor	25.000						
		c. Potongan Ekor	Ekor	25.000						
		d. Pemeriksaan kebuntingan hewan kecil	Ekor	10.000						
		e. Insisi Abses	Ekor	10.000						
		2. Tindakan Medis Sedang								
		a. Partus spontan hewan kecil	Ekor	10.000						
		b. Penanganan haemotoma	Ekor	25.000						
		c. Kastrasi hewan kecil	Ekor	25.000						
		3. Tindakan Medis berat								
		a. Retensio secundinae Hewan besar	Ekor	100.000						
		b. Prolapsus Hewan besar	Ekor	100.000						
		c. Section Caesaria Hewan besar	Ekor	200.000						
		d. Section Caesaria Hewan kecil	Ekor	150.000						
		e. Ovariohysterectomy Hewan kecil	Ekor	150.000						
		f. Ovariectomy Hewan kecil	Ekor	150.000						
	C	PELAYANAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN								
		1. Pemeriksaan Kebuntingan	Ekor	50.000						

M-

A7

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		2. Asistensi teknis Reproduksi	Ekor	50.000			
	D	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESMAVET					
		1. Pemeriksaan Kebuntingan	Ekor	4.000			
		2. Asistensi teknis Reproduksi	Ekor	5.000			
	E	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN					
		1. Darah Rutin (Untuk tiap jenis pemeriksaan)	Sampel	1.500			
		2. Tinja Rutin (Untuk tiap jenis pemeriksaan)	Sampel	1.500			
		3. Uji Fisik dan kualitas sperma	Sampel	1.500			
		4. Kerokan kulit	Sampel	1.500			
		5. Serologi					
		a. Rese Bengal test	Sampel	10.000			
		b. Ha-Hi-ND	Sampel	10.000			
		c. Rapid Test A1	Sampel	10.000			
	F	Kir Kesehatan Hewan					
		1. Kir Kesehatan Hewan					
		a. Ternak Besar	Sampel	5.000			
		b. Ternak kecil (Kambing, Domba), hewan kesayangan (anjing, bulu, kelinci, dll)	Sampel	3.000			
		c. Ternak Unggas (Burung hias) unggas konsumsi	Sampel	5.000			
		2. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan					
		a. Daging	Per kg	50			
		b. Telur	Per kg	10			
		c. Kulit	Per kg	500			
		d. Tanduk, tulang	Per kg	200			
		e. Bulu	Per kg	2.000			
		f. Pangan Asal Hewan Olahan	Per kg	500			
		g. Limbah Peternakan	Per kg	20.000			

An

Ap 15

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi		Keterangan
		G	PEMERIKSAAN KLINIS				
			1) Hewan Besar	Ekor	2.500		
			2) Hewan Kecil	Ekor	2.500		
			3) Unggas	Ekor	1.000		
			4) Hewan Kesayangan	Ekor	10.000		
		H	PENGOBATAN DAN VAKSINASI TERNAK BESAR (SAPI, KERBAU, KUDA)				
			1. Antibiotik				
			a. Diatas 3 bulan	Ekor	10.000		
			b. Anak 1—3 bulan	Ekor	5.000		
			2. Parasit Darah				
			a. Diatas 3 bulan	Ekor	10.000		
			b. Anak 1—3 bulan	Ekor	15.000		
			3. Obat Cacing				
			a. Diatas 3 bulan	Ekor	3.000		
			b. Anak 1—3 bulan	Ekor	1.000		
			4. Dst.				
		I	PENGOBATAN DAN VAKSINASI TERNAK KECIL (BABI, KAMBING, DOMBA)				
			—Antibiotik				
			1) Diatas 3 bulan	Ekor	5.000		
			2) Anak 1—3 bulan	Ekor	3.000		
			—Ektoparasit				
			1) Diatas 3 bulan	Ekor	10.000		
			2) Anak 1—3 bulan	Ekor	5.000		
			—Obat Cacing				
			1) Diatas 3 bulan	Ekor	2.000		
			2) Anak 1—3 bulan	Ekor	1.000		
			—Vitamin				
			1) Diatas 3 bulan	Ekor	2.000		
			2) Anak 1—3 bulan	Ekor	1.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi		Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> — Hormon <ul style="list-style-type: none"> 1) Diatas 3 bulan — Anesthesi <ul style="list-style-type: none"> 1) Diatas 3 bulan 2) Anak 1 – 3 bulan — Analgesik <ul style="list-style-type: none"> 1) Diatas 3 bulan 2) Anak 1 – 3 bulan — Vaksinasi <ul style="list-style-type: none"> 1) SE 2) Hoq Cholera 	Ekor	5.000	
			Ekor	30.000	
			Ekor	15.000	
			Ekor	3.000	
			Ekor	2.000	
			Ekor	1.000	
			Ekor	5.000	
	J	PENGOBATAN DAN VAKSINASI TERNAK UNGGAS			
		1) Antibiotik	Ekor	3.000	
		2) Vitamin	Ekor	2.000	
		3) Obat Cacing	Ekor	500	
		4) Vaksinasi ND (100 ekor)	Ekor	25.000	
	K	PENGOBATAN DAN VAKSINASI HEWAN KESAYANGAN (ANJING, KUCING, KELINGK)			
		1) Antibiotik	Ekor	10.000	
		2) Ektoparasit	Ekor	10.000	
		3) Obat Cacing	Ekor	2.500	
		4) Vitamin	Ekor	10.000	
		5) Vaksin	Ekor	10.000	
		— Dosis Tunggal	Ekor	100.000	
		— Dosis Gabungan	Ekor	125.000	
		6) Hormon	Ekor	5.000	
		7) Anesthesia	Ekor	30.000	
		8) Analgesik	Ekor	5.000	
		9) Cairan Elektrolit	Ekor	25.000	
		10) Antihistamin	Ekor	2.500	
		11) Antidotes	Ekor	3.000	

hr

Ap 17

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan																																												
		<table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM/OTOPSI/NEKROPI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>— Hewan Besar</td> <td>Ekor</td> <td>20.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>— Hewan Kecil</td> <td>Ekor</td> <td>15.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>— Unggas</td> <td>Ekor</td> <td>5.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>— Hewan Kesayangan</td> <td>Ekor</td> <td>20.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>Kunjungan di luar Klinik Hewan dikenakan Biaya Transportasi</td> <td></td> <td>5.000</td> <td></td> </tr> </table>			L	PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM/OTOPSI/NEKROPI					— Hewan Besar	Ekor	20.000			— Hewan Kecil	Ekor	15.000			— Unggas	Ekor	5.000			— Hewan Kesayangan	Ekor	20.000		M	Kunjungan di luar Klinik Hewan dikenakan Biaya Transportasi		5.000																	
L	PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM/OTOPSI/NEKROPI																																																	
	— Hewan Besar	Ekor	20.000																																															
	— Hewan Kecil	Ekor	15.000																																															
	— Unggas	Ekor	5.000																																															
	— Hewan Kesayangan	Ekor	20.000																																															
M	Kunjungan di luar Klinik Hewan dikenakan Biaya Transportasi		5.000																																															
		<p>Pasal 32</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran III</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Sarana</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Tempat Rekreasi:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Orang Dewasa sekali masuk</td> <td>5.000/orang</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Anak-Anak sekali masuk</td> <td>2.000/orang</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Kendaraan Roda 6 sekali masuk</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Kendaraan Roda 4 sekali masuk</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Kendaraan Roda 2 sekali masuk</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Pengamatan Dugong :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1)</td> <td>Lokal</td> <td>5.000/orang/30 menit</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Nusantara</td> <td>7.500/orang/30 menit</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Mancanegara</td> <td>10.000/orang/30 menit</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>Pemakaian Sarana/Fasilitas:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>MCK, Air Bersih</td> <td>2.000/sekali pakai</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Gazebo Besar</td> <td>15.000/sekali pakai</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Gazebo Kecil</td> <td>5.000/sekali pakai</td> </tr> </tbody> </table>			No	Jenis Sarana	Tarif (Rp)	A.	Tempat Rekreasi:		a.	Orang Dewasa sekali masuk	5.000/orang	b.	Anak-Anak sekali masuk	2.000/orang	c.	Kendaraan Roda 6 sekali masuk	10.000	d.	Kendaraan Roda 4 sekali masuk	5.000	e.	Kendaraan Roda 2 sekali masuk	2.000	B.	Pengamatan Dugong :		(1)	Lokal	5.000/orang/30 menit	(2)	Nusantara	7.500/orang/30 menit	(3)	Mancanegara	10.000/orang/30 menit	C.	Pemakaian Sarana/Fasilitas:		a.	MCK, Air Bersih	2.000/sekali pakai	b.	Gazebo Besar	15.000/sekali pakai	c.	Gazebo Kecil	5.000/sekali pakai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Tarif yang dipungut terhadap wisatawan lokal, nusantara, atau mancanegara dapat ditetapkan berbeda sepanjang pelayanan/fasilitas yang diberikan oleh Pemda juga berbeda.
No	Jenis Sarana	Tarif (Rp)																																																
A.	Tempat Rekreasi:																																																	
a.	Orang Dewasa sekali masuk	5.000/orang																																																
b.	Anak-Anak sekali masuk	2.000/orang																																																
c.	Kendaraan Roda 6 sekali masuk	10.000																																																
d.	Kendaraan Roda 4 sekali masuk	5.000																																																
e.	Kendaraan Roda 2 sekali masuk	2.000																																																
B.	Pengamatan Dugong :																																																	
(1)	Lokal	5.000/orang/30 menit																																																
(2)	Nusantara	7.500/orang/30 menit																																																
(3)	Mancanegara	10.000/orang/30 menit																																																
C.	Pemakaian Sarana/Fasilitas:																																																	
a.	MCK, Air Bersih	2.000/sekali pakai																																																
b.	Gazebo Besar	15.000/sekali pakai																																																
c.	Gazebo Kecil	5.000/sekali pakai																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>d. Sower 2.000/sekali cepur</p> <p>e. Ban Berenang 10.000/sekali pakai</p> <p>f. WC dan kamar tukar 2.000/sekali pakai</p> <p>g. Panggung kesenian 1.000.000/sekali pakai</p> <p>h. Kottage/Penginapan 200.000/sekali pakai</p> <p>i. Komedi Putar Horisontal 3.000/orang/15 menit</p> <p>j. Komedi Putar Vertikal 3.000/orang/15 menit</p> <p>k. Playground Set (Sarana Mainan Anak) 5.000/1 jam</p> <p>l. Perahu (kano) 10.000/orang/1 jam</p> <p>m. Sepeda Air 10.000/orang/15 menit</p> <p>n. Kereta Kelinci 5.000/orang/sekali putar</p> <p>o. Banana Boat 50.000/orang/15 menit</p> <p>p. Jet Sky 300.000/30 menit</p> <p>q. Pelabuhan Marina/jetty 30.000/hari</p> <p>r. Mooring Bouy 10.000/sekali pakai</p> <p>s. Panggung Ringging 2.500.000/hari</p> <p>t. Soundsystem 2.000.000/perhari</p> <p>u. Tempat Permandian/Kolam Renang/Air Terjun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolam Renang Air Tawar : <ul style="list-style-type: none"> • Anak 5.000/orang • Dewasa 10.000/orang 2. Kolam Renang Air Laut untuk Diving : <ul style="list-style-type: none"> • Anak 25.000/orang • Dewasa 75.000/orang 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>D. 1. Diving</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Diving b. Pin (Leave Boat) <p>2. Fishing</p> <p>3. Peralatan Selam (Diving) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kompresor b. Tank c. Regulator d. Bouyancy Confensatia Device (BCD) e. Weight belt f. Masker g. Wetsuit h. Boot i. Fins j. Senter selam; k. Gear bag <p>4. Snorkel</p> <p>50.000 /sekali pakai</p> <p>E. Tempat Olahraga :</p> <p>1. Lapangan Tenis :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan untuk latihan b. Penggunaan untuk pertandingan <p>2. Lapangan Bola Volly :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan untuk latihan b. Penggunaan untuk pertandingan <p>3. Lapangan/Stadion Utama Kalabahi</p> <p>a. Pertandingan sepak bola :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan <p>60.000/Pertandingan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keeterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk pertandingan 125.000/sekali pertandingan b. Pertandingan sepak bola (Regional) <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 60.000/Pertandingan - Penggunaan untuk pertandingan 125.000/Pertandingan c. Perlombaan/Pertandingan Cabang Olahraga : <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 60.000/Pertandingan - Penggunaan untuk pertandingan 125.000/Pertandingan d. Kegiatan Hiburan yang menghasilkan uang 350.000/hari <p>4. Ruang Stadion Utama Kalabahi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak OKP/Pramuka dan lain-lain 60.000/Hari - Pihak Swasta 125.000/hari <p>5. Lapangan/Stadion Mini Kalabahi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertandingan sepak bola: <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 60.000/Pertandingan - Penggunaan untuk pertandingan 125.000/Pertandingan b. Pertandingan sepak bola (Regional) <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 50.000/Pertandingan - Penggunaan untuk pertandingan 125.000/Pertandingan c. Perlombaan/Pertandingan Cabang Olahraga: <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan 50.000/Pertandingan - Penggunaan untuk pertandingan 125.000/Pertandingan 				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		d. Kegiatan Hiburan yang menghasilkan uang 6. Lapangan Bulu Tangkis : - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan 7. Lapangan Bola Basket : - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan 8. Ring Tinju : - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan 9. Lapangan Sepak Takraw - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan 10. Pusat Kebugaran (Fitness Center)	300.000/hari 60.000/Pertandingan 125.000/Pertandingan 60.000/Pertandingan 125.000/Pertandingan 60.000/hari 1.700.000 (selama 1 Minggu) Tambahan 1 hari dikenakan tarif retribusi sebesar 150.000 15.000/hari 60.000/hari 10.000/orang/jam; 50.000/orang/minggu dan 175.000/orang/bulan			
		<p>Pasal 37</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran IV</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN</p>	<p>Ketentuan Lampiran IV disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran IV</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN</p>			

Mu

JF 22

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																																																
		<p style="text-align: center;">PRODUKSI USAHA DAERAH</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Objek Produksi Usaha Daerah</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="3">BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tanaman Pangan:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>i. Padi</td> <td>Kg</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii. Jagung</td> <td>Kg</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii. Kacang-kacangan</td> <td>Kg</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tanaman Hortikultura :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sayuran</td> <td>Kg/anakan</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Buah-buahan</td> <td>Kg/anakan</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tanaman Perkebunan :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kakao</td> <td>anakan</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Kelapa</td> <td>anakan</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Kopi</td> <td>anakan</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Jambu Mente</td> <td>anakan</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Tembakau</td> <td>anakan</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. Vanili</td> <td>anakan</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tanaman Flori :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Bunga-bunga hias</td> <td>anakan</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td colspan="3">BENIH/ BIBIT TANAMAN KEHUTANAN :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Bibit Jati lokal</td> <td>Per Anakan</td> <td>3.900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Bibit Gamalina</td> <td>Per Anakan</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Bibit Mahoni</td> <td>Per Anakan</td> <td>3.900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Bibit Nimba</td> <td>Per Anakan</td> <td>2.750</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Objek Produksi Usaha Daerah	Satuan	Tarif (Rp)	1	BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				Tanaman Pangan:				i. Padi	Kg	2%		ii. Jagung	Kg	2%		iii. Kacang-kacangan	Kg	2%		Tanaman Hortikultura :				a. Sayuran	Kg/anakan	2%		b. Buah-buahan	Kg/anakan	2%		Tanaman Perkebunan :				a. Kakao	anakan	2%		b. Kelapa	anakan	2%		c. Kopi	anakan	2%		d. Jambu Mente	anakan	2%		e. Tembakau	anakan	2%		f. Vanili	anakan	2%		Tanaman Flori :				- Bunga-bunga hias	anakan	2%	2.	BENIH/ BIBIT TANAMAN KEHUTANAN :				a. Bibit Jati lokal	Per Anakan	3.900		b. Bibit Gamalina	Per Anakan	3.500		c. Bibit Mahoni	Per Anakan	3.900		d. Bibit Nimba	Per Anakan	2.750		e. Dst.			<p style="text-align: center;">PRODUKSI USAHA DAERAH</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Objek Produksi Usaha Daerah</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="3">BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tanaman Pangan:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>i. Padi</td> <td>Kg</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii. Jagung</td> <td>Kg</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii. Kacang-kacangan</td> <td>Kg</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tanaman Hortikultura :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sayuran</td> <td>Kg/anakan</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Buah-buahan</td> <td>Kg/anakan</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tanaman Perkebunan :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kakao</td> <td>anakan</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Kelapa</td> <td>anakan</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Kopi</td> <td>anakan</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Jambu Mente</td> <td>anakan</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Tembakau</td> <td>anakan</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. Vanili</td> <td>anakan</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tanaman Flori :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Bunga-bunga hias</td> <td>anakan</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td colspan="3">BENIH/ BIBIT TANAMAN KEHUTANAN :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Bibit Jati lokal</td> <td>Per Anakan</td> <td>3.900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Bibit Gamalina</td> <td>Per Anakan</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Bibit Mahoni</td> <td>Per Anakan</td> <td>3.900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Bibit Nimba</td> <td>Per Anakan</td> <td>2.750</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Objek Produksi Usaha Daerah	Satuan	Tarif (Rp)	1	BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				Tanaman Pangan:				i. Padi	Kg		ii. Jagung	Kg		iii. Kacang-kacangan	Kg		Tanaman Hortikultura :				a. Sayuran	Kg/anakan		b. Buah-buahan	Kg/anakan		Tanaman Perkebunan :				a. Kakao	anakan		b. Kelapa	anakan		c. Kopi	anakan		d. Jambu Mente	anakan		e. Tembakau	anakan		f. Vanili	anakan		Tanaman Flori :				- Bunga-bunga hias	anakan	2%	2.	BENIH/ BIBIT TANAMAN KEHUTANAN :				a. Bibit Jati lokal	Per Anakan	3.900		b. Bibit Gamalina	Per Anakan	3.500		c. Bibit Mahoni	Per Anakan	3.900		d. Bibit Nimba	Per Anakan	2.750		e. Dst.			<p>Tarif Retribusi untuk penjualan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura harus ditetapkan dalam nominal tertentu untuk menjamin kepastian besaran tarif retribusi.</p>
No	Jenis Objek Produksi Usaha Daerah	Satuan	Tarif (Rp)																																																																																																																																																																																																	
1	BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																																																																																																																																																																																																			
	Tanaman Pangan:																																																																																																																																																																																																			
	i. Padi	Kg	2%																																																																																																																																																																																																	
	ii. Jagung	Kg	2%																																																																																																																																																																																																	
	iii. Kacang-kacangan	Kg	2%																																																																																																																																																																																																	
	Tanaman Hortikultura :																																																																																																																																																																																																			
	a. Sayuran	Kg/anakan	2%																																																																																																																																																																																																	
	b. Buah-buahan	Kg/anakan	2%																																																																																																																																																																																																	
	Tanaman Perkebunan :																																																																																																																																																																																																			
	a. Kakao	anakan	2%																																																																																																																																																																																																	
	b. Kelapa	anakan	2%																																																																																																																																																																																																	
	c. Kopi	anakan	2%																																																																																																																																																																																																	
	d. Jambu Mente	anakan	2%																																																																																																																																																																																																	
	e. Tembakau	anakan	2%																																																																																																																																																																																																	
	f. Vanili	anakan	2%																																																																																																																																																																																																	
	Tanaman Flori :																																																																																																																																																																																																			
	- Bunga-bunga hias	anakan	2%																																																																																																																																																																																																	
2.	BENIH/ BIBIT TANAMAN KEHUTANAN :																																																																																																																																																																																																			
	a. Bibit Jati lokal	Per Anakan	3.900																																																																																																																																																																																																	
	b. Bibit Gamalina	Per Anakan	3.500																																																																																																																																																																																																	
	c. Bibit Mahoni	Per Anakan	3.900																																																																																																																																																																																																	
	d. Bibit Nimba	Per Anakan	2.750																																																																																																																																																																																																	
	e. Dst.																																																																																																																																																																																																			
No	Jenis Objek Produksi Usaha Daerah	Satuan	Tarif (Rp)																																																																																																																																																																																																	
1	BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																																																																																																																																																																																																			
	Tanaman Pangan:																																																																																																																																																																																																			
	i. Padi	Kg																																																																																																																																																																																																	
	ii. Jagung	Kg																																																																																																																																																																																																	
	iii. Kacang-kacangan	Kg																																																																																																																																																																																																	
	Tanaman Hortikultura :																																																																																																																																																																																																			
	a. Sayuran	Kg/anakan																																																																																																																																																																																																	
	b. Buah-buahan	Kg/anakan																																																																																																																																																																																																	
	Tanaman Perkebunan :																																																																																																																																																																																																			
	a. Kakao	anakan																																																																																																																																																																																																	
	b. Kelapa	anakan																																																																																																																																																																																																	
	c. Kopi	anakan																																																																																																																																																																																																	
	d. Jambu Mente	anakan																																																																																																																																																																																																	
	e. Tembakau	anakan																																																																																																																																																																																																	
	f. Vanili	anakan																																																																																																																																																																																																	
	Tanaman Flori :																																																																																																																																																																																																			
	- Bunga-bunga hias	anakan	2%																																																																																																																																																																																																	
2.	BENIH/ BIBIT TANAMAN KEHUTANAN :																																																																																																																																																																																																			
	a. Bibit Jati lokal	Per Anakan	3.900																																																																																																																																																																																																	
	b. Bibit Gamalina	Per Anakan	3.500																																																																																																																																																																																																	
	c. Bibit Mahoni	Per Anakan	3.900																																																																																																																																																																																																	
	d. Bibit Nimba	Per Anakan	2.750																																																																																																																																																																																																	
	e. Dst.																																																																																																																																																																																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		<p>3, BIBIT PETERNAKAN :</p> <p>a. Ternak bibit :</p> <p>1. Sapi :</p> <p>a) Jantan umur 24 s/d 36 bulan :</p> <p>1) Kelas I (tinggi gumba minimal 119 cm)</p> <p>2) Kelas II (tinggi gumba minimal 111 cm)</p> <p>3) Kelas III (tinggi gumba minimal 108 cm)</p> <p>b) Betina umur 18 s/d 24 bulan :</p> <p>1) Kelas I (tinggi gumba minimal 105 cm)</p> <p>2) Kelas II (tinggi gumba minimal 97 cm)</p> <p>3) Kelas III (tinggi gumba minimal 94 cm)</p> <p>2. Kambing :</p> <p>a) Jantan, umur 8 s/d 24 bulan :</p> <p>1) Kelas I tinggi minimal 55 cm</p> <p>2) Kelas II tinggi minimal 52 cm</p> <p>b) Betina, umur 8-18 bulan :</p> <p>1) Kelas I tinggi minimal 55 cm</p> <p>2) Kelas II tinggi minimal 52 cm</p> <p>3. Babi peranakan :</p> <p>Jantan/betina :</p> <p>a) Umur 3-4 bulan</p> <p>b) Umur 5-6 bulan</p> <p>b. Marjir/tidak layak bibit :</p> <p>1) Sapi :</p> <p>a) Jantan</p> <p>b) Betina</p>	Per Ekor	6.000.000	Per Ekor	6.000.000	Per Ekor	6.000.000

A-

Ap

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi			Keterangan
		2) Kambing : a) Jantan b) Betina Per Kg BB 14.000 Per Kg BB 13.000 3) Babi : a) Jantan b) Betina Per Kg BB 14.000 Per Kg BB 13.000 c. Potong paksa : 1) Sapi : a) Jantan b) Betina Per Kg BB 12.000 Per Kg BB 11.000 2) Kambing : a) Jantan b) Betina Per Kg BB 11.000 Per Kg BB 10.000 3) Babi : a) Jantan b) Betina Per Kg BB 11.000 Per Kg BB 10.000 4. BENIH/BIBIT PERIKANAN : Bibit Rumput Laut Jenis Kotoni	2) Kambing : a) Jantan b) Betina Per Kg BB 14.000 Per Kg BB 13.000 3) Babi : a) Jantan b) Betina Per Kg BB 14.000 Per Kg BB 13.000 c. Potong paksa : 1) Sapi : a) Jantan b) Betina Per Kg BB 12.000 Per Kg BB 11.000 2) Kambing : a) Jantan b) Betina Per Kg BB 11.000 Per Kg BB 10.000 3) Babi : a) Jantan b) Betina Per Kg BB 11.000 Per Kg BB 10.000 4. BENIH/BIBIT PERIKANAN : Bibit Rumput Laut Jenis Kotoni	Per Kg BB 14.000 Per Kg BB 13.000 Per Kg BB 14.000 Per Kg BB 13.000 Per Kg BB 12.000 Per Kg BB 11.000 Per Kg BB 11.000 Per Kg BB 10.000 Per Kg BB 11.000 Per Kg BB 10.000 Kg 2.000	2.000	
		Penjualan Usaha Produksi Pemerintah Daerah lainnya : a. Kain Motif Daerah : 1) Sarung/kain bakal baju 2) Selimut 3) Selendang Lembar 400.000 Lembar 200.000 Lembar 100.000 b. Kopiah Motif Daerah Buah 75.000 c. Dompet Motif Daerah Buah 50.000 d. Tas Motif Daerah Buah 50.000 e. Tempat Kapur Buah 150.000 f. S'nupa Buah 50.000 g. Kursi Bambu Stel 1.000.000 h. Garam Kg 1.000/kg	Penjualan Usaha Produksi Pemerintah Daerah lainnya : a. Kain Motif Daerah : 1) Sarung/kain bakal baju 2) Selimut 3) Selendang Lembar 400.000 Lembar 200.000 Lembar 100.000 b. Kopiah Motif Daerah Buah 75.000 c. Dompet Motif Daerah Buah 50.000 d. Tas Motif Daerah Buah 50.000 e. Tempat Kapur Buah 150.000 f. S'nupa Buah 50.000 g. Kursi Bambu Stel 1.000.000 h. Garam Kg 1.000/kg	Lembar 400.000 Lembar 200.000 Lembar 100.000 Buah 75.000 Buah 50.000 Buah 50.000 Buah 50.000 Buah 150.000 Buah 50.000 Stel 1.000.000 Kg 1.000/kg		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	- -
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 5 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah